



LAPORAN KEUANGAN BAPPEDA

KOTA BANDA ACEH

TAHUN ANGGARAN 2022





PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022 yang terdiri dari: (a) Laporan

Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan

Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan

atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Banda Aceh, 11 Januari 2023 Pengguna Anggaran

Weri, SE, MA Pembina Tk.I NIP.196405251989031026

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Weri, SE, MA

NIP : 196405251989031026

Jabatan : Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Dengan sepenuhnya untuk melaksanakan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi yang menjadi tanggungjawaban kami, dalam memenuhi kewajiban terhadap penyusunan Laporan Keuangan setiap tahunnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
- 2. Apabila terbukti kami melanggar isi pakta integritas yang kami buat ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 11 Januari 2023

Kepala Bappeda Kota Banda Aceh,

Weri, SE, MA
Pembina Tk.I
NIP. 196405251989031026

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya perkenankanlah kami menyampaikan informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan secara luas, tidak terbatas pada manajemen entitas pelaporan tertentu tetapi juga dapat dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Informasi-informasi tersebut selanjutnya disebut dengan Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 yang meliputi penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggran lebih, neraca, laporan opersional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.Bappeda Kota Banda Aceh selalu berusaha menyajikan yang terbaik dan selalu mengikuti perubahan-perubahan kebijakan keuangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, namun kami menyadari bahwa penyajian ini belumlah memberikan hasil yang maksimal. Kami mengharapkan dukungan dan partisipasi semua pihak guna mencapai perubahan kearah yang lebih baik, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam mengabdikan diri kepada Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 11 Januari 2023 Kepala Bappeda Kota Banda Aceh,

Weri<u>, SE, MA</u> Pembina Tk.I/ NIP.196405251989031026





DAFTAR ISI

			Hal
		JANTAR	
вав	I Pe	ndahuluan	1
		Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	
		Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	-
BAB	II Ikl	ntisar Pencapaian Kinerja Keuangan	11
	2.1 2.2	, , ,	elah
вав	III. Per	njelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	21
	3.1.	Laporan Realisasi Anggaran	
	3.2. 3.3.	Laporan Operasional Neraca Per 31 Desember	
BAB	IV. Per	njelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan	30
		Gambaran Umum Bappeda Kota Banda Aceh	30
	4.2.	Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	41
вав	V Peni	ıtup	43


BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Lapoaran Keuangan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tata kelola pmerintah yang baik (good governance). Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau analisis atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan serta kinerja keuangan.

Kepala Bappeda selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Neraca, Laporan operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) kepada Bendahara Umum Daerah selaku pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah,

Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.



- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan.
- Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
- Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Bappeda disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh anggaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan akibat pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi SKPD apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.


Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Bappeda Kota Banda Aceh menyediakan informasi mengenai Laporan realisasi anggaran (LRA) , Laporan Neraca, Laporan operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan realisasi anggaran Bappeda Kota Banda Aceh merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber dana yang dikelola oleh Bappeda Kota Banda Aceh, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan.

Laporan Neraca Bappeda Kota Banda Aceh merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Bappeda Kota Banda Aceh mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai selurruh kegaiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit dari kegiatan operasional dari suatu entitsa pelaoran yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya,surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh



perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap serta ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA) , laporan neraca, laporan opersional (LO), dan laporan perubahan ekuitas (LPE) .

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan memuat informasi mengenai Ringkasan Realisasi Belanja dan Kinerja Keuangan Bappeda dalam periode tahun anggaran tertentu, mencakup antara lain :

- Kinerja Bappeda dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan;
- Kinerja pelayanan yang dicapai ;
- Bagian Belanja yang digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal;

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada:

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ke dua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 14. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penentapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang no.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid 19) Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
 Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- 28. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 1 Seri A Nomor 1)
- 29. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang/Kekayaan Daerah dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh.
- 30. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 20);
- 31. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 21);
- 32. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh.
- 33. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 08 Tahun 202 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- 34. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 35. Peraturan Walikota Banda Aceh I Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 36. Peraturan Walikota Banda Aceh II Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 37. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 202 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 38. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 39. Peraturan Walikota Banda Aceh I Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3. Sistimatika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab. I Pendahuluan

Merupakan bab yang memuat tentang Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab. II Pencapaian Kinerja Keuangan.

Merupakan bab yang memuat Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, berupa gambaran pendekatan kinerja dalam perencanaan dan penyusunan anggaran, Tata kelola keuangan daerah, pencapaian kinerja dalam bentuk kerjasama daerah, dan pencapaian kinerja entitas pelaporan terhadap realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Bab.III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.

Merupakan bab yang memuat tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, akuitas dana, serta memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis acrual. Rekonsiliasi ditujukan untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan dengan laporan realisasi anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dengan penambahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari laporan kinerja yang disusun berdasarkan basis akrual

Bab.VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan.

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab.V Penutup.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 sebelum Perubahan ditetapkan sebesar Rp.12.298.303.226,- dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp., 12.249.873.893-dan belanja Modal sebesar Rp. 48.429.333,-. Pemerintah Kota Banda Aceh Merevisi APBK TA.2022 untuk dialihkan penyelesaian pembayaran belanja utang kegiatan Tahun 2021 dan penyesuaian dana transfer sehingga Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 mengalami revisi, dimana Anggaran belanja Bappeda Perubahan ditetapkan sebesar Rp. 10.307.776.562,- yang dialokasi untuk belanja operasi sebesar Rp. 10.258.347.229,- dan belanja modal sebesar Rp. 49.429.333,-.

Sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2022, realisasi kegiatan yang telah di laksanakan oleh Bappeda cukup baik dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 9.077.188.985,- atau 88,06 persen dari alokasi anggaran belanja Bappeda. Anggaran belanja yang tidak terealisasikan sebesar Rp. 1.230.587.577,- atau 11,94 persen, disebabkan karena adanya selisih harga nego, tidak dilaksanakan lagi kegiatan karena tidak tersedianya Surat Penyediaan Dana (SPD) serta tidak dilakukan penarikan karena tidak ada kebutuhan lagi. Serta ada beberapa kegiatan yang pembayarannya harus tertunda dan dicatat sebagai utang pada neraca dan dibayarkan pada tahun anggaran 2022 dikarenakan rendahnya pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga berpengaruh pada pembayaran kegiatan pada akhir tahun anggaran.

Urusan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas pokok dan kewenangan yang dimilikinya. Pengalokasian belanja Program dan Kegiatan

Bappeda tetap menggunakan pendekatan sistem skala prioritas dengan menfokuskan pada program untuk mendukung pelaksanaan program utama Urusan Wajib. Urusan Wajib adalah urusan yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Bappeda pada Tahun anggaran 2022 telah melaksanakan 2 (dua) urusan, 4 (empat) Program dan 15 (lima belas) kegiatan serta 30 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 6 (enam) kegiatan dan 13 Sub kegiatan

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pada Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan.

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan.

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Pada Program Penelitaian Dan Pengembangan Daerah, Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Kinerja keuangan dapat diukur melalui:

- 1. Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran
- 2. Perbandingan realisasi antar periode

Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran tahun 2022 dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel. 2.1
Perbandingan Antara Realisasi dan Rencana Anggaran
Tahun Anggaran 2022

KODE	PROGRAM/KEGAITAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2022	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
RODE		Rp	Rp.	0/0	Rp.	0/0
1 2		3	4	5	6	7
5,01 BAPPEDA		10.307.776.562	9.077.188.985	88,06	1.230.587.577	11,94
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.933.431.884	6.300.547.128	90,87	632.884.756	9,13
5.01.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.709.550	72.709.550	100,00	-	0,00
5.01.01.2.01.01	O1.01 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 72.709.550 72.709.550		72.709.550	100,00	-	0,00
5.01.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.875.932.042	5.547.861.699	94,42	328.070.343	5,58
5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.908.232.042	4.750.843.262	96,79	157.388.780	3,21
5.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	967.700.000	797.018.437	82,36	170.681.563	17,64
5.01.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	-	0,00	25.000.000	100
5.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	-		25.000.000	100
5.01.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	436.208.742	265.553.077	60,88%	170.655.665	39,12
5.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.421.396	3.421.396	100,00	-	0,00
5.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.429.333	49.429.333	100,00	-	0,00
5.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.733.440	17.733.440	100,00	-	0,00
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.624.573	194.968.908	53,32%	170.655.665	46,68
5.01.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.607.694	323.362.920	89,42%	38.244.774	10,58
5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	247.380.000	229.082.972	92,60	18.297.028	7,40



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

	Listrik					
5.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.227.694	94.279.948	82,54	19.947.746	17,46
5.01.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.973.856	91.059.882	56,22	70.913.974	43,78
5.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.667.762	68.525.664	79,99	17.142.098	20,01
4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.210.834	22.534.218	89,38	2.676.616	10,62
4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.095.260	-		51.095.260	100
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.263.145.805	1.834.294.157	81,05	428.851.648	18,95
5.01.02.2.01	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.844.966.454	1.623.041.388	87,97	221.925.066	12,03
5.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya (DAK)	58.611.850	53.150.000	90,68	5.461.850	9,32
5.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	123.791.626	88.316.700	71,34	35.474.926	28,66
5.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1.662.562.978	1.481.574.688	89,11	180.988.290	10,89
5.01.02.2.02	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	107.022.950	99.426.950	92,90	7.596.000	7,10
5.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	107.022.950	99.426.950	92,90	7.596.000	7,10
5.01.02.2.03	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	311.156.401	111.825.819	35,94%	199.330.582	64,06
5.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah diKabupaten/Kota	86.467.000	73.552.000	85,06	12.915.000	14,94
5.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		38.273.819	17,03	186.415.582	82,97
	DDOCD AM VOODDINIACI DAN					
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	466.755.223	342.173.200	73,31	124.582.023	26,69
5.01.03.2.01	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	106.000.000	86.362.500	81,47	19.637.500	18,53



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan					
5.01.03.2.01.01	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	43.137.500	35.062.500	81,28	8.075.000	18,72
5.01.03.2.01.05	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang PembangunanManusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.862.500	51.300.000	81,61	11.562.500	18,39
5.01.03.2.02	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	202.808.525	155.682.000	76,76	47.126.525	23,24
5.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61.914.700	53.400.000	86,25	8.514.700	13,75
5.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	96.961.775	70.252.000	72,45	26.709.775	27,55
5.01.03.2.02.05	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	43.932.050	32.030.000	72,91	11.902.050	27,09
5.01.03.2.03	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	157.946.698	100.128.700	63,39	57.817.998	36,61
5.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48.237.650	41.847.500	86,75	6.390.150	13,25
5.01.03.2.03.04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	48.887.048	1.168.950	2,39	47.718.098	97,61
5.01.03.2.03.05	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.822.000	57.112.250	93,90	3.709.750	6,10
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	644.443.650	600.174.500	93,13	44.269.150	6,87%
5.05.02.2.02	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	141.803.150	100.684.500	71,00	41.118.650	29,00
5.05.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	141.803.150	100.684.500	71,00	41.118.650	29,00
5.05.02.2.03	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100.140.000	100.140.000	100,00	-	0,00

5.05.02.2.03.09	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	100.140.000	100.140.000	100,00	-	0,00
5.05.02.2.04 Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi		402.500.500	399.350.000	99,22	3.150.500	0,78
5.05.02.2.04.01	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	402.500.500	399.350.000	99,22	3.150.500	0,78

Dari tabel tersebut dapat dilihat,dari empat program kegiatan yang dilaksanakan capaian realisasi tertinggi dari anggaran yang direncanakan pada Program Penelitaian Dan Pengembangan Daerah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.644.443.650 apat direalisasikan sebesar Rp.,- 600.174.500 atau 93,13 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar 6,87 persen. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp 6.933.431.884 dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.300.547.128. Sedangkan pada Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.2.263.145.805.,- dapat direalisasikan sebesar Rp.1.834.294.157,- atau 81,05 persen. Sedangkan Pada Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah hanya terealisasi sebesar 73,31 persen dari rencana anggaran yang ditargetkan.

Secara keseluruhan persentase realisasi belanja Bappeda Tahun anggaran 2022 sebesar 88,06 persen mengalami peningkatan dibandingkan dengan anggaran 2021

Selama 5 (lima) tahun terakhir rasio antara anggaran dan realisasi belanja rata-rata persentasenya sebesar 92,58 persen pertahunnya, ini menunjukkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan.

Tabel.2.2 Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 s/d 2022


URAIAN	RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI %					
	2018	2019	2020	2021	2022	
BELANJA	94,39	92,72	97,66	84,33	88,06	
BELANJA PEGAWAI	94,01	96,08	103,51	102,53	96,97	
BELANJA BARANG DAN JASA	93,90	88,63	88,39	68,84	79,94	
BELANJA MODAL	99,30	99,79	91,40	100,00	100,00	

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Bappeda tahun 2022 dalam merealisasikan anggaran belanja menunjukkan peningkatan realisasi dari tahun 2021.

1.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang telah Ditetapkan

Pelaksanaan kegiatan/target yang telah ditetapkan di Bappeda sampai dengan triwulan empat tahun 2022, secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Di dalam pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeur) adalah sebagai berikut:

- a. Pada sisi program dan kegiatan masih sangat terbatasnya anggaran terutama efek pandemic covid sehingga harus dilakukan refocusing anggaran untuk beberapa kegiatan serta ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi sehingga target kinerja yang diharapkan tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
- b. Pada Sisi makro pengaruh efek pandemi covid 19 menyebabkan berkurangnya pendapatan dan daya beli masyarakat dikarenakan lesunya perekonomian daerah, sehingga berkurangnya pendapatan pajak yang bersumber dari Pendapat Asli Daerah dan mempengaruhi Likuiditas



Kas Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyebabkan tidak terealisasinya kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga target kinerja yang diharapkan tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

3.3 Neraca

3.3.1 I ASET

Jumlah Aktiva Bappeda sampai dengan 31 desember 2022 sebesar Rp.9,482,433,957,- atau berkurang sebesar 3,91 persen dari Tahun Anggaran 2021. Rincian dari penambahan atau pengurangan aset pada tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

1 Aset Lancar	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
a. Kaa di Bandahaya Bangahyayan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	•	-
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah nihil.		
	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
b. Persediaan ATK	-	-
Sampai dengan 31 desember 2021 persediaan barang habis pakai pada Bappeda Kota Banda	Aceh adalah nihil,-	
	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2 Aset Tetap	9,482,433,957	9,853,239,464

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Badan Perencanaan Pembangunan Kota Banda Aceh per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Neraca Per 31	Realisasi Belanja Modal per	Akumulasi	Penyesuaian	Neraca	Kapitalisasi aset	Saldo Akhir 31 Desember 2021
	desember 2020	31 Desember	Penyusutan 2021	Bertamba	erkurang		
Tanah	6,336,087,000	-	-	-		=	6,336,087,000
Peralatan dan Mesin	4,035,386,556	28,928,650		- 54	7,366,412		3,516,948,794
Gedung dan Bangunan	3,546,148,000						3,546,148,000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	123,601,000					-	123,601,000
Aset Tetap Lainnya	420,000		-			-	-
Akumulasi Penyusutan	(4,188,403,092)		(4,040,350,837)			-	(4,040,350,837)
Jumlah	9,853,239,464	28,928,650	(4,040,350,837)	- 54	7,366,412	-	9,482,433,957

Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terjadi penambahan aset tetap yang disebabkan oleh refocusing anggaran, realisasi belanja peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2021 merupakan utang tahun 2020 yang dibayarkan pada tahun 2021 sehingga tidak menambah aset dikarenakan telah dicatat pada neraca tahun 2020. Pada Tahun 2021 terjadi pengurangan aset rusak berat/usang.

	31 Desember	31 Desember
	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Tanah	-	-

Nilai Tanah sebesar Rp. 6.336.087.000,- merupakan nilai Tanah per 31 Desember 2021. Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai.

31 Desember	31 Desember
2022 (Rp)	2021 (Rp)
3,516,948,794	4,035,386,556

Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp.3,516,948,794, - merupakan nilai per 31 Desember 2021 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai terpasang dan siap dipakai yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Banda Aceh dan setelah dilakukan penyesuaian perhitungan penyusutan atas aset terdiri dari:

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
a) Alat-alat Bantu	297,066,000	297,066,000
b) Alat-alat angkutan darat bermotor	654,334,604	661,334,604
c) Alat Ukur	13,000,000	13,000,000
d) Alat kantor	972,413,650	1,094,795,650
e) Alat Rumah Tangga	133,946,930	235,125,930
f) Komputer	1,141,162,610	1,417,329,372
g) Meja dan Kursi pejabat	81,270,000	92,980,000
h) Alat studio	149,247,000	149,247,000
i) Alat komunikasi	74,508,000	74,508,000
Jumlah Peralatan dan Mesin	3,516,948,794	4,035,386,556

Tidak ada penambahan nilai peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2021, dikarenakan refocusing anggaran. Realisasi belanja peralatan dan mesin merupakan pemabyaran utang tahun anggaran 2020 yang dibayarkan pada tahun 2021 dan sudah dicatat pada neraca 2020.- Sedangkan pengurangan peralatan dan mesin karena adanya serta penyesuian penyusutan tahun sebelumnya dan adanya penghapusan atas aset tetap senilai Rp.518,437,762,-

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
c. Gedung dan Bangunan	3,546,148,000	3,546,148,000

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Bangunan dan Gedung per 31 Desember 2021 yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Bangunan dan Gedung sampai siap dipakai, meliputi harga beli, biaya pembebasan, IMB, Notaris, biaya pajak, biaya konstruksi yang dicakup oleh kontrak konstruksi meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak lain selain kontraktor, serta mencakup pula biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola.Pada Tahun 2021 tidak adanya Penambahan nilai gedung. Rincian aset tetap gedung dan bangunan terdiri dari:

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
a) Bangunan Gedung kantor	3,140,230,000	3,140,230,000
b) Bangunan gedung Tempat kerja lainnya	79,800,000	79,800,000
c) Kelengkapan gedung	92,990,000	92,990,000
d) Gedung dan bangunan lainnya	185,230,000	185,230,000
e) Parkir	47,898,000	47,898,000
Jumlah Gedung dan Bangunan	3,546,148,000	3,546,148,000

Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	123,601,000.00	123,601,000.00
Jumlah tersebut merupakan nilai jalan, irigasi dan jaringan yang terdiri dari :		
	31 Desember	31 Desember
a) Bangunan Air irigasi	2022 (Rp) 123,601,000	2021 (Rp) 123,601,000
b) Instalasi Gardu Listrik	0	(20,001,000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	123,601,000	123,601,000
	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
e. Aset Tetap Lainnya	420,000	420,000
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang terdiri dari :		
	31 Desember	31 Desember
	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a Buku dan Kepustakaan	420,000	420,000
b Barang Bercorak kesenian , kebudayaan	-	
Jumlah Aset Tetap Lainnya	420,000	420,000
Sampai dengan 31 Desember 2021 nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 420.000.		
	31 Desember	31 Desember
	2022 (Rp)	2021 (Rp)
. Akumulasi Penyusutan	(4,040,350,837)	(4,188,403,092
Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi penyusutan yang terdiri dari :		
	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
a Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,023,435,512)	(3,245,500,752
Akumulasi Penyusutan Gedung dan b Bangunan	(1,003,682,700)	(932,759,740
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Curangan	(13,232,625)	(10,142,600
•	(4,040,350,837)	(4,188,403,092

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	172,150,000	172,150,000
a Software	172,150,000	172,150,000
Aset Lain-lain	320,651,762	10,853,000
Aset lai-lain	320,651,762	10,853,000
Akumulasi Amortisi Aset Tidak Berwujud	(172,150,000)	(172,150,000)
a. Akumulasi Amortisi Aset tidak	(172,150,000)	(172,150,000)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(320,651,762) (320,651,762)	(10,853,000) (10,853,000)

3.4.2 Kewajiban

a.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiaannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban terdiri dari Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	783,929,274	585,109,068
Utang Belanja	783,929,274	585,109,068
Utang Belanja Pegawai	306,427,040	396,012,157
Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS	306,427,040	396,012,157
Utang Belanja Barang dan Jasa	477,502,234	160,168,261
Utang Belanja Barang	49,907,400	6,684,050
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang	825,000	-
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,380,000	
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,412,000	
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6,000,000	3,790,550
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan dinas	31,183,400	
Utang Belanja Makan dan Minum	8,107,000	2,893,500
Utang Belanja Jasa	383,717,001	150,684,211
Utang Belanja Jasa Kantor- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa	140,000	
Acara dan Panitia	140,000	
Utang Belanja Jasa Kantor- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan	23,375,000	
Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Administrasi	2,400,000	
Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Pelayanan Umum	33,802,001	
Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Ahli	100,000,000	
Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Informasi Teknologi	200,000,000	
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	24,000,000	150,684,211
Utang Belanja Perjalanan Dinas	43,877,833	2,800,000
Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri -Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43,877,833	2,800,000
Utang Belanja Modal	-	28,928,650
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	28,928,650
Jumlah Kewajiban Jangka pendek	783,929,274	585,109,068

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.783.929.274,-, merupakan utang belanja pembayaran belanja barang dan jasa dan Tamban Penghasilan Prestasi kerja PNS bulan agustus sd September 2021

		31 Desember	31 Des	ember
		2022 (Rp)	2021	(Rp)
b	Kewajiban Jangka Panjang	0.00		0.00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah nihil.

3.4.3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Nilai ekuitas per 31 desember 2021 sebesar 8.698.504.683

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1) Ekuitas		8,698,504,683	9,268,130,396
Jumlah Eki	uitas Dana Investasi	8,698,504,683	9,268,130,396

3.5. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubugan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang mengunakan basis akrual.

Pada Tahun Anggaran 2022 terjadi penambahan dan pengurangan asset tetap yang disebabkan oleh Penyesuaian nilai karena adanya mutasi atas aset tetap dan penyesuaian pengurangan aset tetap dan aset lainnya karena adanya pengakuan penyusutan atas aset tetap dan aset lainnya yang berbasis akrual.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Gambaran Umum Bappeda Kota Banda Aceh

A. Status Pembentukan

Perencanaan berfungsi sebagai panduan keseluruhan gerak/langkah pembangunan daerah. Untuk maksud tersebut, telah dibentuk institusi BAPPEDA yang bertanggungjawab terhadap berbagai hal yang menyangkut aspek perencanaan pembangunan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 27 tahun 1980, pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Kepmendagri nomor 185 tahun 1980, tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II sesuai dengan keputusan Presiden dan keputusan Mentri Dalam negri tersebut diatas, maka Walikota Banda Aceh telah mengeluarkan keputusan Walikota Banda Aceh nomor 061/390/1981 tanggal 11 November tahun 1981 tentang organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh. Bappeda Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Banda Aceh mengacu kepada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh serta Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh no. 36 tahun 2022 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banda Aceh berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 5. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah aceh.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kota Banda Aceh
- 7. Peraturan Walikota no 62 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Bappeda Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota no 36 tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi,
 Kewenangan Dan Tata Kerja Bappeda Kota Banda Aceh

B. Struktur Organisasi

Stuktur organisasi Bappeda yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :

1. Kepala Badan;

- 2. Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
 - > 1 (satu) Fungsional Perencana
 - ➤ 1 (satu) Fungsional Analis Keuangan
- 3. Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi membawahi;
 - > 3 (tiga) Fungsional Perencana;
- Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan,
 membawahi :
 - 2 (dua) Fungsional Perencana;
- 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - > 3 (tiga) Fungsional Perencana;
- 6. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi;
 - 2 (dua) Fungsional Perencana;
- 7. UPTB GIS membawahi;
 - > 1 (satu) Kepala Tata Usaha
- C. Kepegawaian

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Bappeda Kota Banda Aceh, diperlukan adanya dukungan sejumlah personil (pegawai) yang cakap, berkualitas, profesional dan berdedikasi tinggi. Secara keseluruhan, sampai akhir Desember 2022

Jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan Kontrak di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh sebanyak 65 orang. 44 pegawai Bappeda sudah berstatus ASN sedangkan 17 orang pegawai berstatus pegawai Kontrak dan 4 orang Tenaga Ahli. Jumlah terbesar ASN pada golongan III/d sebanyak 17 orang, diikuti golongan IV/a sebanyak 15 orang. Jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh berdasarkan pangkat/gol dapat dilihat pada tabel dibawah berikut:

Tabel 6.1 Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Pangkat/Golongan

		JUMLAH Laki- laki laki		JUMLAH	
NO	Golongan			(orang)	Ket
	PNS				
1	IV/c	-	-	-	
2	IV/b	2		2	
3	IV/a	6	9	15	
4	III/d	9	8	17	
5	III/c	1	1	2	
6	III/b		2	2	
7	III/a	5	-	5	
8	II/d	1	-	1	
9	II/c	-	-	-	
10	II/b	-	-	-	
11	II/a	-	-	-	
12	I/d	-	-	-	
	Jumlah Pegawai PNS	24	20	44	
13	Pegawai Kontrak	15	6	21	
	Jumlah Pegawai Non ASN Dan Tenaga Ahli	15	6	21	
	JML ASN & NON	39		65	

		JUMLAH		JUMLAH		
NO	Golongan	Laki- laki	Perempuan	(orang)	Ket	
	ASN		26			

Tingkat kecakapan yang dimiliki dapat dikaji melalui beberapa faktor utama, misalnya derajat pendidikan formal, pengalaman jabatan dan eselonering, kursus-kursus atau latihan jabatan, dan lain-lain. Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak pada tingkat pendidikan S1 sebanyak 25 orang, diikuti oleh tingkat S2 sebanyak 15 orang SLTA sebanyak 1 orang dan D3 sebanyak 3 orang

. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah sangat menunjang Bappeda Kota Banda Aceh sebagai sebagai sebagai sebada institusi perencana.

Tabel.6.2. Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kota Banda Aceh Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	15
2	S 1	25
3	DIII	3
4	SLTA	1
5	SLTP	-
	Jumlah	44

D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Bappeda Kota Banda Aceh

Dari sebuah siklus manajemen kepemerintahan maka Bappeda merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda mempunyai tugas membantu walikota di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan rakyat, pemukiman dan prasarana

wilayah serta tugas-tugas penelitian, pengembangan, pengelolaan data elektronik, dan pengembangan investasi daerah.

1. Tugas

Rincian tugas Bappeda kota Banda Aceh diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, Bappeda mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Bappeda mempunyai fungsi:

- 1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kewenangan:

- 1. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah
- 2. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah
- 3. Melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah

- 4. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan;
- Melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah, berdasarkan rumusan hasil musrenbang
- 6. Mengoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran melalui tim anggaran;
- 7. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui tim anggaran;
- 8. Meneliti dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran untuk bahan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah melalui tim anggaran;
- Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah dan;
- 10. Melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan.

D. Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai satuan kerja bidang perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Banda Aceh telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan daerah melalui berbagai mekanisme, antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah, seperti : DPRK, Perguruan Tinggi, LSM, pihak swasta, dan unsur masyarakat sampai ke tingkat gampong (desa).

Secara umum, aspek pelayanan yang diberikan Bappeda Kota Banda Aceh dapat dikelompokkan ke dalam tiga target pelayanan berikut :


 Unsur Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan.

- 2. SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.
- 3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

Pelayanan umum yang dilaksanakan Bappeda Kota Banda terdiri dari :

- Penyusunan Dokumen perencanaan yaitu, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta asistensi penyusunan Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja OPD dan dokumen lain, serta fasilitasi umum perencanaan pembangunan gampong.
- 2. Penyusunan rencana induk (masterplan), rencana umum, studi kelayakan *(feasibility study)* kegiatan fisik dan non fisik pembangunan daerah.
- Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yaitu, berupa pendataan dan analisis kinerja pembangunan daerah yang dilakukan oleh seluruh OPD serta penyediaan data umum pembangunan daerah.
- 4. Penelitian dan Pengembangan, yaitu penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pembangunan daerah dan kawasan strategis daerah.
- 5. Pelayanan ketatausahaan Bappeda Kota Banda Aceh yaitu, berupa pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan umum lainnya.

Beberapa indikator kondisi existing yang dapat dilihat sebagai tolok ukur kinerja Bappeda Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :



II. Tingkat Penerapan Perencanaan Partisipatif dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Melalui Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan pembangunan daerah selama ini sudah dijalankan mulai dari pelaksanaan Musrenbang tingkat Gampong, Kecamatan dan Kota. Upaya penjaringan aspirasi kaum wanita juga dilakukan dengan melakukan kegiatan Musyawarah Rencana Aksi (Musrena) Perempuan. Namun demikian, pelaksanaan kedua mekanisme perencanaan partisipatif tersebut (Musrenbang dan Musrena) tidak serta merta memberikan kepuasan kepada masyarakat karena masih banyak usulan masyarakat belum dapat diakomodir. Hal ini karena kendala ketersediaan jumlah anggaran yang tidak seimbang dengan kebutuhan. Selain itu karena adanya kepentingan dan pandangan yang berbeda, antara kebutuhan menurut pandangan masyarakat, dengan kebutuhan menurut pengambil kebijakan.

III. Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Kota Banda Aceh menghasilkan beberapa dokumen perencanaan dan sudah diimplementasikan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh OPD. Dokumen yang sudah dihasilkan pada tahun anggaran 2022 yaitu :

- 1. Rancangan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023,
- 2. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
- 3. Evaluasi Capaian Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh,
- 4. Laporan Pelaksanaan Musrenbang dan Musrena 2022,
- 5. Peta Persil UMKM Kota Banda Aceh
- 6. Kajian Penerapan Sistem Resapan Air Perkotaan,
- 7. Kajian Pengembangan Informasi Kota Cerdas Berkelanjutan
- 8. Rencana Aksi Daerah Sustainable Devolopment Goals (RAD-SDGs) Kota Banda Aceh,

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan yang disajikan setelah dilakukan konversi sesuai dengan format Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, yang meliputi Laporan realisasi anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau analisis terhadap nilai-nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Termasuk pula dalam catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan, seperti kewajiban Kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Demikian penjelasan secara garis besar mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. Dalam Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini kami menyadari masih terdapat kekeliruan dan kesilapan dari kami beserta staf, kami sangat mengharapkan koreksi yang positif dan objektif dari para pembaca.

Banda Aceh, 11 Januari 2023 Pengguna Anggaran

Weri, SE, MA Pembina Tk.I NIP.196405251989031026